Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)
https://lexgeneralis.co.id/

IMPLIKASI KONSTITUSIONAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEWENANGAN PELAPORAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG ITE

CONSTITUTIONAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 105/PUU-XXII/2024 ON THE AUTHORITY TO REPORT DEFAMATION UNDER THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW (ITE LAW)

Hayu Pertiwi, Supriyadi dan Susianto
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang

Korespondensi Penulis : hayupertiwi97@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pertiwi, Hayu, Supriyadi dan Susianto. *Implikasi Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Kewenangan Pelaporan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dasar konstitusional dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap kewenangan pelaporan pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa "orang lain" secara restriktif hanya sebagai individu (*natuurlijke persoon*), sehingga mencabut *legal standing* lembaga negara sebagai pelapor. Implikasinya, putusan ini memperkuat prinsip *checks and balances*, mencegah kriminalisasi kritik publik, serta menegaskan jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Legal Standing, Pencemaran Nama Baik, Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, UU ITE

ABSTRACT

This study examines the constitutional basis and implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 on the authority to report defamation under Article 27A of the ITE Law. Using normative legal research with statute, conceptual and case approaches, the study finds that the Constitutional Court restrictively interpreted the phrase "other people" as referring solely to natural persons, thereby revoking state institutions' legal standing as complainants. Consequently, the decision strengthens checks and balances, prevents the criminalization of public criticism and affirms freedom of expression as guaranteed under Article 28E(3) and Article 28F of the 1945 Constitution.

Keywords: Constitutional Court Decision 105/PUU-XXII/2024, Defamation, Freedom of Expression, Legal Standing, ITE Law

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap komunikasi masyarakat Indonesia secara fundamental. Ruang digital yang semula menjadi sarana penyebaran informasi dan gagasan kini juga menjadi arena pertarungan hukum, terutama menyangkut delik pencemaran nama baik.[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur ketentuan tersebut dalam Pasal 27A, yang melarang setiap orang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.[2] Sejak awal, ketentuan ini menuai kritik karena frasa "orang lain" dinilai multitafsir dan berpotensi disalahgunakan sebagai pasal karet yang mengancam kebebasan berpendapat.[3]

Persoalan mendasar yang muncul kemudian adalah mengenai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pelapor dalam delik pencemaran nama baik berbasis UU ITE. Sebelum adanya penegasan melalui putusan pengadilan, masih terdapat perdebatan mengenai apakah laporan dapat diajukan oleh korban secara langsung atau dapat diwakili oleh lembaga, institusi, maupun badan hukum yang merasa dirugikan. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE merupakan delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh korban sebagai individu atau orang perseorangan, bukan oleh badan hukum, institusi, korporasi, maupun lembaga atas nama kelembagaan.[4] Kekosongan tafsir ini dalam praktiknya kerap dimanfaatkan oleh aparat pemerintah untuk melaporkan warga negara yang menyampaikan kritik

[1] Afifah Mayaningsi, *Implikasi Yuridis Pembatasan Subjek Pelapor dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024*, PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.1 (2026).

[2] Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

[3] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan: Edisi Revisi*, MNC Publishing, Malang, 2016.

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024.

terhadap kebijakan atau kinerja institusi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan praktik otoritarianisme digital.[5]

Fenomena ini tercermin dalam sejumlah kasus aktual, misalnya polemik kreator konten Ferri Irwandi yang mendapat respons dari institusi Tentara Nasional Indonesia setelah menyampaikan kritik melalui media digital. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ketegangan nyata antara perlindungan reputasi institusi negara dan kebebasan berekspresi warga negara, sekaligus menegaskan urgensi adanya batasan hukum yang jelas mengenai subjek pelapor.[6]

Menanggapi persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut (*klachtdelict*) yang hanya dapat dilaporkan oleh subjek hukum perseorangan, bukan oleh institusi atau lembaga negara. Mahkamah menilai bahwa pemberian kewenangan pelaporan kepada lembaga negara bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, karena berpotensi digunakan sebagai instrumen represif untuk membungkam kritik masyarakat.[7]

Kajian mengenai pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan fokus yang berbeda. Afisa et al. dalam penelitiannya mengenai hak digital dan nilai demokrasi dalam penerapan UU ITE menjelaskan bahwa ketentuan pencemaran nama baik dalam ruang digital memiliki hubungan erat dengan perlindungan kebebasan berekspresi warga negara. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada relasi antara UU ITE dan demokrasi digital secara umum, belum membahas kedudukan hukum lembaga negara sebagai pihak yang dapat menjadi pelapor dalam delik pencemaran nama baik.[8]

[5] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penerapan Prinsip dan Norma HAM dalam Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Tantangan Implementasi UU ITE* (Jakarta: Komnas HAM Republik Indonesia, 2025), hlm. 15–17.

[6] Lon L Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 2022.

[7] Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

[8] Afisa, dkk., *Analysis of the ITE Law on Digital Rights and Democratic Values in Indonesia*, The Journal of Society and Media, Vol.8, No.2 (2024).

Antonio dan Adhari mengkaji implementasi UU ITE dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkara pencemaran nama baik. Penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan norma pencemaran nama baik masih menghadapi persoalan interpretasi dan konsistensi penegakan hukum. Meskipun demikian, kajian tersebut belum secara khusus menganalisis perubahan paradigma hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai pembatasan subjek pelapor.[9]

Selanjutnya, Apandi et al. membahas kekaburan norma kebebasan berekspresi setelah perubahan UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian tersebut menyoroti potensi multitafsir dalam penerapan norma digital, tetapi belum menguraikan secara mendalam konstruksi konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan frasa "orang lain" pada Pasal 27A UU ITE.[10]

Davisto telah melakukan kajian terhadap Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 dengan fokus pada metode penafsiran konstitusional yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami argumentasi yuridis putusan, namun belum secara spesifik mengkaji implikasi putusan terhadap perubahan kewenangan lembaga negara dalam mengajukan laporan pencemaran nama baik.[11]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat adanya celah penelitian (*research gap*) terkait hubungan antara penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi dengan konsekuensi kelembagaan terhadap kewenangan pelaporan pencemaran nama baik. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya menganalisis alasan konstitusional Mahkamah dalam membatasi makna "orang lain" sebagai individu perseorangan (*natural person*), akan tetapi juga mengkaji dampak hukum putusan tersebut terhadap kedudukan lembaga negara,

[9] Andreas Antonio dan Ade Adhari, *Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.6, No.4 (2024).

[10] M. Apandi, dkk., *Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

[11] Ghifary Rexianda Davisto, *Penafsiran Konstitusional Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE: Analisis Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.5, No.2 (2025).

instansi pemerintah, badan publik dan badan hukum dalam sistem perlindungan hukum pencemaran nama baik berbasis UU ITE.

Kajian mengenai pencemaran nama baik dalam perspektif hukum digital telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, khususnya setelah meningkatnya penggunaan media elektronik sebagai ruang interaksi publik. Beberapa penelitian dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis* menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penerapan ketentuan pencemaran nama baik bukan hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, tetapi juga mengenai batas interpretasi norma dan potensi benturan dengan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Apandi dkk. menjelaskan bahwa Pasal 27A UU ITE masih menghadapi persoalan kekaburan norma karena penggunaan konsep pencemaran nama baik dapat menimbulkan interpretasi subjektif yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum serta membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.[12]

Penelitian lain dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis* mengenai tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE menunjukkan bahwa kedua rezim hukum tersebut sama-sama bertujuan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, tetapi memiliki karakteristik berbeda karena UU ITE memberikan dimensi tambahan berupa penggunaan sarana elektronik sebagai media penyebaran informasi.[13] Kajian tersebut memperlihatkan bahwa objek utama perlindungan dalam delik pencemaran nama baik secara historis berada pada kehormatan individu sebagai pribadi, bukan perlindungan terhadap kepentingan kelembagaan.

Selain itu, penelitian mengenai hubungan antara pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi menegaskan bahwa hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dengan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Ketidaktepatan dalam menafsirkan norma pencemaran nama baik dapat menyebabkan kriminalisasi terhadap kritik publik dan menciptakan efek menghambat (*chilling effect*) dalam kehidupan demokrasi.[14]

[12] M. Apandi, dkk., *Op.Cit*..

[13] Peni Anastasia Sitepu, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[14] Velly Al Zahsy, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum ITE*, Jurnal Legalitas, Vol.3, No.2 (2025).

Dalam perspektif pertanggungjawaban hukum, penelitian mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial juga menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan terhadap korban tidak selalu harus menggunakan pendekatan pidana. Penyelesaian melalui mekanisme perdata dapat menjadi alternatif ketika terdapat kerugian terhadap reputasi seseorang, sehingga penggunaan hukum pidana tetap harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).[15]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE lebih banyak berfokus pada aspek kriminalisasi, kebebasan berekspresi dan pertanggungjawaban hukum pengguna media digital. Namun, masih terdapat ruang penelitian mengenai kedudukan hukum lembaga negara sebagai pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan laporan pencemaran nama baik. Persoalan tersebut menjadi penting setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menganalisis unsur tindak pidana pencemaran nama baik, tetapi secara khusus mengkaji dasar konstitusional pembatasan subjek pelapor dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan lembaga negara dalam menggunakan instrumen hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan (*novelty*) melalui analisis hubungan antara hukum pidana digital, prinsip negara hukum, perlindungan HAM, serta pembatasan kekuasaan negara dalam perspektif hukum tata negara.

Putusan ini menjadi penting untuk dikaji karena tidak sekadar mengatur teknis pemidanaan, melainkan menegaskan batas konstitusional mengenai siapa yang dapat berkedudukan sebagai korban sekaligus pelapor dalam delik pencemaran nama baik.[16] Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa "orang lain" di Pasal 27A UU Informasi dan Transaksi Elektronik,

[15] Tarindra Rahmadani Azhara, *Pertanggungjawaban Perdata Pengguna Media Sosial atas Pencemaran Nama Baik: Analisis KUHPerdata & UU ITE*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

[16] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yang dinyatakan hanya mencakup orang perseorangan (*natural person*) dan secara tegas mengecualikan lembaga negara, instansi pemerintah, badan publik, maupun badan hukum. Penafsiran ini berakar pada gagasan bahwa hak atas kehormatan dan nama baik merupakan hak asasi yang secara kodrati melekat pada individu, bukan pada institusi.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Konstitusional Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 dalam Membatasi Subjek Pelapor pada Pasal 27A UU ITE

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum digital Indonesia karena memberikan penegasan mengenai batas konstitusional penerapan delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkara ini berawal dari permohonan pengujian materiil terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Perkara tersebut diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan yang mempersoalkan potensi perluasan makna frasa "orang lain" pada ketentuan pencemaran nama baik.[17]

Permohonan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa rumusan Pasal 27A UU ITE berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai korban pencemaran nama baik. Dalam praktiknya, frasa "orang lain" dapat ditafsirkan secara luas sehingga membuka kemungkinan lembaga pemerintah, badan publik, korporasi, maupun institusi tertentu mengajukan laporan pidana apabila merasa dirugikan oleh kritik atau pendapat masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggeser fungsi hukum pidana dari instrumen perlindungan individu menjadi alat perlindungan kepentingan institusional.[18]

[17] *Ibid*..
[18] Afisa, dkk., *Op.Cit*..

Pemohon tidak mempermasalahkan keberadaan norma pencemaran nama baik sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Permasalahan utama yang diajukan adalah mengenai batas subjek yang dapat memperoleh perlindungan melalui norma tersebut. Menurut pemohon, kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat secara personal kepada setiap individu, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan kepentingan kelembagaan yang dimiliki oleh lembaga negara atau badan publik.[19]

Dalam perspektif konstitusional, persoalan yang diuji oleh Mahkamah bukan mengenai apakah delik pencemaran nama baik bertentangan dengan UUD NRI 1945, melainkan mengenai bagaimana norma tersebut harus dimaknai agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, Mahkamah melakukan pengujian terhadap Pasal 27A UU ITE dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keberadaan norma pencemaran nama baik pada dasarnya memiliki dasar konstitusional. Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan perlindungan terhadap kehormatan, martabat dan rasa aman seseorang. Dengan demikian, keberadaan Pasal 27A UU ITE tidak secara keseluruhan bertentangan dengan konstitusi.[20]

Pemaknaan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis* yang menunjukkan bahwa orientasi utama delik pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia adalah perlindungan terhadap kehormatan, harga diri dan reputasi individu selaku subjek hukum.

[19] *Ibid*..
[20] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Sitepu menjelaskan bahwa baik KUHP maupun UU ITE memiliki karakter yang sama dalam melindungi kepentingan personal seseorang dari tindakan yang menyerang kehormatan, meskipun UU ITE memberikan karakter tambahan karena dilakukan melalui sarana elektronik.[21] Dengan demikian, perluasan subjek korban hingga mencakup lembaga negara atau badan publik tidak hanya berpotensi memperluas norma pidana, tetapi juga mengubah karakter dasar delik yang semula bersifat personal menjadi instrumen perlindungan kepentingan institusional.[22]

Lebih lanjut, penelitian Apandi dkk. menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penerapan Pasal 27A UU ITE terletak pada ketidakjelasan batas antara tindakan pencemaran nama baik dengan ekspresi yang masih berada dalam ruang perlindungan kebebasan berpendapat. Kekaburan norma tersebut dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda antarpenegak hukum dan berpotensi menciptakan kriminalisasi terhadap kritik yang sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.[23] Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mempersempit makna "orang lain" merupakan bentuk upaya memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah perluasan hukum pidana di luar tujuan awal pembentukannya.

Pendapat tersebut diperkuat oleh kajian mengenai hubungan antara hukum pidana digital dan perlindungan HAM yang menjelaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas. Apabila lembaga negara diberikan kedudukan sebagai korban dalam delik pencemaran nama baik, maka terdapat risiko ketidakseimbangan hubungan antara warga negara dan kekuasaan publik karena negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat dibandingkan individu.[24]

Namun, Mahkamah menilai frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE dapat menimbulkan persoalan konstitusional jika dimaknai terlalu luas.

[21] Peni Anastasia Sitepu, *Op.Cit*..

[22] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.

[23] M. Apandi, dkk., *Op.Cit*..

[24] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Mahkamah kemudian memberikan tafsir konstitusional bersyarat bahwa frasa tersebut tidak dapat mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan. Norma tersebut hanya dapat diterapkan terhadap individu yang secara langsung mengalami serangan terhadap kehormatan atau nama baiknya.[25]

Pertimbangan Mahkamah tersebut didasarkan pada karakteristik delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan (*klachtdelict*). Dalam delik aduan, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung merasa dirugikan. Oleh karena itu, korban dalam delik pencemaran nama baik harus memiliki hubungan langsung dengan kerugian yang timbul akibat suatu pernyataan atau informasi tertentu. Lembaga negara sebagai badan hukum publik tidak memiliki kehormatan personal sebagaimana manusia perseorangan, sehingga tidak dapat ditempatkan sebagai korban dalam konteks delik tersebut.

Dari perspektif teori negara hukum (*rechtsstaat*), pertimbangan Mahkamah mencerminkan prinsip pembatasan kekuasaan negara. Negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar tindakan pemerintah, tetapi juga mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak warga negara dari kemungkinan penggunaan kewenangan secara berlebihan. F.J. Stahl menjelaskan bahwa salah satu unsur utama negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum.[26] Dalam konteks Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, pembatasan subjek pelapor merupakan bentuk pengendalian agar instrumen hukum pidana tidak digunakan oleh lembaga publik untuk membatasi kritik masyarakat.

Konsep tersebut juga berkaitan dengan pemikiran Hans Kelsen mengenai supremasi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber legitimasi peraturan perundang-undangan.

[25] *Ibid*..

[26] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016), hlm. 30–31.

Setiap norma hukum, termasuk hukum pidana digital, harus ditafsirkan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yang menjamin keseimbangan antara kewenangan negara dan hak warga negara.[27]

Selain pendekatan negara hukum, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga berkaitan erat dengan teori hak asasi manusia. Dalam perspektif HAM, manusia merupakan pemegang hak (*rights holder*), sedangkan negara merupakan pihak yang memiliki kewajiban (*duty bearer*) untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut. Kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan hak memperoleh informasi berdasarkan Pasal 28F UUD NRI 1945 merupakan bagian dari hak fundamental warga negara dalam sistem demokrasi.[28]

Apabila lembaga negara diberikan kedudukan sebagai korban dalam delik pencemaran nama baik, maka terdapat risiko ketidakseimbangan hubungan antara negara dan masyarakat. Lembaga publik memiliki instrumen kekuasaan, sumber daya, serta kewenangan administratif yang jauh lebih besar dibandingkan warga negara biasa. Oleh sebab itu, memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk menggunakan hukum pidana dalam menghadapi kritik publik berpotensi menciptakan efek gentar (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi.

Selanjutnya, dari perspektif teori *legal standing*, seseorang atau pihak tertentu hanya dapat mengajukan suatu tindakan hukum apabila memiliki kepentingan hukum yang dirugikan secara langsung. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kedudukan hukum berkaitan dengan adanya hubungan antara subjek hukum dengan kepentingan yang mengalami kerugian nyata.[29] Dalam konteks pencemaran nama baik, kepentingan yang dilindungi adalah kehormatan dan reputasi personal, bukan reputasi institusi negara.

[27] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 125–127.

[28] Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

[29] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Dengan demikian, Mahkamah tidak menyatakan Pasal 27A UU ITE sebagai norma yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara keseluruhan. Sebaliknya, Mahkamah melakukan pembatasan makna melalui putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya, norma tersebut tetap berlaku sepanjang dimaknai hanya melindungi individu perseorangan dan tidak diperluas kepada lembaga pemerintah, institusi, korporasi, maupun jabatan tertentu.[30]

Putusan ini menunjukkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution* sekaligus *negative legislator*. Mahkamah tidak membentuk norma pidana baru, tetapi memberikan batas interpretasi agar norma yang telah ada tetap sesuai dengan prinsip konstitusi. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan jaminan kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

2. Implikasi Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Kewenangan Lembaga Negara dalam Pelaporan Pencemaran Nama Baik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap kedudukan lembaga negara, instansi pemerintah dan badan publik dalam menggunakan instrumen pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU ITE. Apabila sebelum putusan ini terdapat ruang interpretasi yang memungkinkan institusi publik dianggap sebagai pihak yang dapat dirugikan secara hukum akibat suatu pernyataan atau kritik, maka melalui putusan ini Mahkamah memberikan batasan konstitusional bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik dalam delik pencemaran hanya melekat kepada individu sebagai subjek hukum alamiah (*natural person*).[31]

[30] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024.
[31] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Implikasi tersebut juga dapat dilihat dari perspektif penggunaan hukum pidana sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Penelitian Azhara dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis* menunjukkan bahwa sengketa mengenai reputasi di ruang digital tidak selalu harus diselesaikan melalui pendekatan pidana, tetapi dapat menggunakan mekanisme perdata berdasarkan prinsip pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.[32] Pendekatan tersebut relevan dengan pertimbangan Mahkamah bahwa lembaga negara yang merasa dirugikan oleh kritik masyarakat memiliki berbagai instrumen nonpidana, seperti klarifikasi publik, hak jawab, atau mekanisme administratif.

Selain itu, perkembangan hukum digital menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 27A UU ITE harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan korban dan perlindungan ruang demokrasi. Beberapa penelitian dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis* menegaskan bahwa hukum informasi elektronik tidak boleh diterapkan secara represif karena dapat menimbulkan efek menghambat (*chilling effect*) terhadap masyarakat dalam menyampaikan kritik kepada penyelenggara negara.[33]

Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan kewenangan lembaga negara sebagai pelapor juga merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum demokratis. Negara tidak dapat menggunakan kewenangan pidana untuk mempertahankan legitimasi atau reputasi kelembagaan karena kritik publik merupakan bagian dari proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kajian mengenai hubungan negara dan hak digital menunjukkan bahwa negara memiliki posisi sebagai pihak yang berkewajiban menjamin hak warga negara (*duty bearer*), bukan sebagai pihak yang memperoleh perlindungan khusus dari kritik masyarakat.[34]

Lebih lanjut, penelitian mengenai penegakan hukum digital menunjukkan bahwasanya permasalahan utama di dalam penerapan UU ITE sering kali bukan terletak pada keberadaan norma pidana itu sendiri,

[32] Tarindra Rahmadani Azhara, *Op.Cit.*.
[33] Velly Al Zahsy, *Op.Cit.*.
[34] Bagus Hermanto, *Dynamics on Constitutional Court Decision towards Indonesia Citizenship Arrangement*, Jurnal Konstitusi, Vol.20, No.2 (2023).

tetapi pada cara norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 memiliki fungsi korektif untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menggunakan norma pencemaran nama baik secara luas terhadap kritik atau evaluasi publik terhadap lembaga negara.[35]

Dengan demikian, putusan tersebut tidak menghilangkan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan nama baik, tetapi mengembalikan posisi hukum pencemaran nama baik pada tujuan awalnya, yaitu melindungi hak personal individu. Lembaga negara tetap dapat mempertahankan kewibawaan melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi publik, tetapi tidak melalui perluasan hukum pidana yang dapat membatasi kebebasan berekspresi warga negara.

Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dalam memahami hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks hukum pidana digital. Negara tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kedudukan sejajar dengan individu dalam perkara pencemaran nama baik, melainkan sebagai penyelenggara kekuasaan publik yang wajib mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, kritik terhadap lembaga negara tidak dapat dipandang sebagai serangan terhadap kehormatan personal, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik dalam negara demokrasi.[36]

Implikasi pertama dari putusan ini adalah hilangnya *legal standing* lembaga negara sebagai pelapor dalam perkara pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU ITE. Kedudukan hukum dalam suatu perkara pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya kepentingan yang merasa dirugikan, tetapi juga harus didasarkan pada hubungan langsung antara subjek hukum dan hak yang dilanggar. Dalam konteks pencemaran nama baik, hak yang dilindungi adalah kehormatan (*honor*) dan reputasi pribadi (*personal reputation*), sehingga hanya individu yang mengalami serangan secara langsung yang dapat bertindak sebagai korban.[37]

[35] Ghifary Rexianda Davisto, *Op.Cit.*.
[36] Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 1999.
[37] Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*.

Konsekuensi tersebut sejalan dengan karakter hukum pidana sebagai hukum yang bersifat individualistik dalam melindungi kepentingan hukum tertentu. Simons menjelaskan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) yang melekat pada subjek tertentu, sehingga penerapan pidana harus didasarkan pada adanya hubungan yang jelas antara pelaku, perbuatan dan korban.[38] Dalam konteks pencemaran nama baik, kepentingan hukum yang dilindungi bukanlah citra kelembagaan, melainkan kehormatan individu sebagai manusia.

Lebih lanjut, putusan ini memberikan implikasi terhadap praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (*final and binding*) serta berlaku umum (*erga omnes*), aparat penegak hukum wajib menjadikan tafsir Mahkamah sebagai pedoman dalam menerima maupun memproses laporan pencemaran nama baik. Laporan yang diajukan oleh lembaga negara atau badan publik atas nama institusi tidak lagi memiliki dasar konstitusional sebagai delik pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU ITE.[39]

Dalam perspektif hukum acara pidana, kewenangan penyidikan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur delik dan adanya pihak yang memiliki kedudukan sebagai korban atau pengadu. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa setiap proses hukum pidana harus dimulai dari terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu perkara, termasuk keberadaan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung.[40] Dengan demikian, putusan Mahkamah memperkuat prinsip bahwa aparat penegak hukum tidak dapat memperluas penafsiran norma pidana melampaui batas yang telah ditentukan oleh konstitusi.

[38] P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

[39] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Op.Cit*..

[40] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Implikasi kedua berkaitan dengan penguatan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara demokrasi konstitusional, lembaga negara tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menerima pengawasan publik. Kritik masyarakat terhadap penyelenggara negara merupakan instrumen kontrol sosial (*social control*) yang berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, penggunaan hukum pidana oleh lembaga negara terhadap kritik publik dapat mengganggu keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak warga negara.[41]

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan umum, tetapi juga mencakup adanya kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat dan melakukan kontrol terhadap pemerintah. Pembatasan terhadap kritik publik hanya dapat dilakukan apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas.[42] Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan tersebut dengan mencegah penggunaan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan reputasi institusi negara.

Selain itu, putusan ini memiliki implikasi terhadap perlindungan kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang komunikasi publik, tetapi sekaligus menciptakan risiko kriminalisasi terhadap pengguna internet melalui ketentuan pidana yang memiliki rumusan luas. UNESCO menjelaskan bahwa regulasi mengenai ekspresi digital harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan menyampaikan informasi dalam masyarakat demokratis.[43]

Sebelum Putusan MK No.105/PUU-XXII/2024, ketidakjelasan subjek yang dapat menjadi korban pencemaran nama baik berpotensi menimbulkan efek menghambat (*chilling effect*) terhadap kebebasan berpendapat.

[41] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
[42] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.
[43] Kalina Bontcheva dan Julie Posetti, *Balancing Act: Countering Digital Disinformation While Respecting Freedom of Expression*, International Telecommunication Union (ITU) dan UNESCO, Paris, 2020.

Masyarakat dapat menjadi enggan menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik karena khawatir menghadapi proses pidana yang diajukan oleh institusi yang memiliki kekuasaan lebih besar. Putusan Mahkamah memberikan perlindungan terhadap ruang kritik publik dengan memastikan bahwa hukum pencemaran nama baik tidak digunakan untuk membatasi partisipasi masyarakat dalam demokrasi.[44]

Dari perspektif teori kewenangan negara, putusan ini juga menegaskan bahwa setiap kewenangan lembaga negara harus memiliki dasar atribusi, delegasi, atau mandat yang jelas. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan harus selalu bersumber dari hukum (*legaliteitsbeginsel*) karena tanpa dasar hukum yang sah, tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*).[45] Oleh karena itu, tidak adanya dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk menjadi korban pencemaran nama baik menunjukkan bahwa perluasan subjek tersebut tidak sesuai dengan prinsip legalitas.

Implikasi berikutnya adalah perubahan mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat dan lembaga negara. Setelah putusan ini, lembaga negara yang merasa dirugikan oleh suatu pernyataan publik tidak dapat menggunakan delik pencemaran nama baik sebagai sarana utama penyelesaian konflik. Sebaliknya, lembaga negara dapat menggunakan mekanisme lain seperti hak jawab, klarifikasi resmi, komunikasi publik, atau mekanisme hukum administrasi apabila terdapat persoalan mengenai tindakan pemerintahan. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan prinsip pemerintahan demokratis yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar hubungan antara negara dan masyarakat.[46]

Dalam konteks hukum internasional, pembatasan kewenangan lembaga negara tersebut juga sejalan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya Pasal 19 mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi.

[44] M. Apandi, dkk., *Op.Cit.*.
[45] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
[46] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui *General Comment No. 34* menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, serta kebutuhan yang proporsional dalam masyarakat demokratis.[47]

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tidak hanya berdampak pada aspek teknis penerapan Pasal 27A UU ITE, tetapi juga membawa perubahan fundamental terhadap hubungan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara. Putusan tersebut memperkuat prinsip bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai instrumen perlindungan institusi negara terhadap kritik publik, melainkan harus tetap diarahkan untuk melindungi hak individu yang nyata mengalami kerugian.

3. Dasar Konstitusional Pembatasan Subjek Pelapor

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana digital Indonesia karena memberikan penegasan mengenai batas konstitusional penerapan delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkara tersebut diajukan dalam rangka pengujian materiil terhadap norma pencemaran nama baik yang dianggap memiliki potensi multitafsir, khususnya terhadap frasa "orang lain" yang terdapat dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE.[48]

Permohonan pengujian tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa rumusan norma pencemaran nama baik dalam ruang digital dapat ditafsirkan secara luas sehingga tidak hanya melindungi individu sebagai pemilik hak atas kehormatan dan nama baik, tetapi juga dapat digunakan oleh lembaga negara, badan publik, korporasi, maupun institusi tertentu yang merasa dirugikan oleh suatu pernyataan atau kritik masyarakat.

[47] Human Rights Committee, *General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34, 2011.

[48] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat batas yang jelas mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai korban dalam delik pencemaran nama baik.[49]

Pemohon berargumentasi bahwa keberadaan norma pencemaran nama baik tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang. Namun, penerapan norma tersebut harus memiliki batas yang jelas agar tidak berubah menjadi instrumen pembatasan terhadap kebebasan berekspresi warga negara. Dalam negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun tindakan lembaga publik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan sosial yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, perlu terdapat keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan perlindungan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.[50]

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang komunikasi publik. Media elektronik memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik secara cepat dan terbuka, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan potensi penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi yang dianggap merugikan pihak tertentu. Beberapa penelitian hukum nasional menunjukkan bahwa sebelum adanya penegasan melalui Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE sering dianggap memiliki karakter multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.[51]

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 kemudian melakukan pengujian terhadap Pasal 27A UU ITE dengan mempertimbangkan hubungan antara perlindungan kehormatan individu dan jaminan hak konstitusional warga negara. Mahkamah tidak menghapus keberadaan norma pencemaran nama baik, tetapi memberikan pembatasan makna terhadap subjek yang dapat menjadi korban dalam delik tersebut.

[49] Dhea Hafifa Nanda dan Faishal Amirudin Hariyanta, "Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan *Freedom of Speech* dalam HAM," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 178–190.

[50] Ni'matul Huda, *Op.Cit*..

[51] Mina Marista, dkk., *Pencemaran Nama Baik Vs Kebebasan Berpendapat: Menakar Ulang Pasal Karet UU ITE*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.4, No.1 (2026).

Menurut Mahkamah, frasa "orang lain" hanya dapat dimaknai sebagai individu atau orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan tidak mencakup lembaga pemerintah, kelompok masyarakat tertentu, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan.[52]

Pertimbangan pertama Mahkamah berkaitan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tunduk terhadap pembatasan konstitusional. Konsekuensinya, hukum pidana tidak dapat digunakan secara bebas untuk melindungi kepentingan kelembagaan negara apabila penerapannya berpotensi membatasi hak dasar warga negara.[53]

Pembatasan tersebut juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah menilai bahwa ketidakjelasan mengenai cakupan frasa "orang lain" dapat menyebabkan norma tersebut diterapkan secara berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Ketidakpastian tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum karena masyarakat tidak memperoleh batas yang jelas mengenai subjek yang dapat dilindungi oleh norma pencemaran nama baik.[54]

Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan karakter delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan (*klachtdelict*). Dalam delik aduan, proses hukum hanya dapat dimulai apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung mengalami kerugian. Oleh karena itu, korban dalam pencemaran nama baik harus merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara personal, yaitu individu yang kehormatan atau nama baiknya diserang. Badan hukum maupun lembaga negara tidak memiliki kehormatan personal sebagaimana manusia perseorangan sehingga tidak dapat berkedudukan sebagai korban dalam konteks Pasal 27A UU ITE.[55]

[52] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024.
[53] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 133–135.
[54] Andreas Antonio dan Ade Adhari, *Op.Cit*..
[55] Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*..

Penafsiran tersebut juga sejalan dengan konsep perlindungan hak asasi manusia. Kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari hak pribadi yang melekat pada manusia sebagai individu. Sementara itu, lembaga negara memperoleh legitimasi bukan dari kehormatan personal, melainkan dari fungsi dan kewenangan publik yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu, kritik terhadap lembaga negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat dipersamakan dengan penghinaan terhadap kehormatan pribadi seseorang.[56]

Dalam perspektif kebebasan berekspresi, pembatasan subjek pelapor oleh Mahkamah memiliki hubungan erat dengan prinsip demokrasi konstitusional. Kebebasan berpendapat bukan hanya hak untuk menyampaikan gagasan yang disukai oleh pemerintah atau mayoritas masyarakat, tetapi juga mencakup hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Penelitian mengenai hubungan antara UU ITE dan kebebasan berekspresi menunjukkan bahwa penggunaan norma pidana secara luas dapat menciptakan efek menghambat (*chilling effect*) karena masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik akibat ancaman proses hukum.[57]

Mahkamah juga menggunakan pendekatan sistematis dengan menghubungkan Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran nama baik. Secara historis, delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia ditujukan untuk melindungi kehormatan individu. Hal tersebut juga diperkuat dalam perkembangan KUHP nasional yang menempatkan pencemaran sebagai tindak pidana yang objek perlindungannya adalah orang perseorangan, bukan lembaga pemerintahan atau institusi publik.[58]

Selain pendekatan sistematis, Mahkamah juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Pemberian kewenangan kepada lembaga negara untuk menjadi pelapor pencemaran nama baik sendiri dinilai dapat menghasilkan ketidakseimbangan antara kekuasaan negara dan masyarakat.

[56] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Op.Cit*..
[57] M. Apandi, dkk., *Op.Cit*..
[58] P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*..

Lembaga negara memiliki berbagai mekanisme nonpidana untuk merespons kritik, seperti memberikan klarifikasi, menggunakan hak jawab, atau menjelaskan kebijakan kepada publik. Oleh sebab itu, penggunaan hukum pidana terhadap kritik kepada institusi negara harus dibatasi karena hukum pidana merupakan instrumen terakhir (*ultimum remedium*).[59]

Kajian akademik mengenai reformasi UU ITE juga menunjukkan bahwa perubahan norma pencemaran nama baik bertujuan memperjelas batas antara kritik yang sah dan tindakan yang benar-benar menyerang kehormatan seseorang. Penegasan unsur "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal" menunjukkan adanya upaya mempersempit ruang kriminalisasi terhadap ekspresi masyarakat di ruang digital.[60]

Dari perspektif ketatanegaraan, putusan ini menunjukkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*. Mahkamah tidak membuat norma baru sebagaimana pembentuk undang-undang, tetapi memberikan batas interpretasi terhadap norma yang dianggap berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Dalam perkara ini, Mahkamah tidak menghapus Pasal 27A UU ITE, melainkan menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan tertentu.[61]

Dengan demikian, dasar konstitusional pembatasan subjek pelapor dalam Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 bukan terletak pada penolakan terhadap perlindungan kehormatan seseorang, melainkan pada upaya memastikan bahwa penerapan hukum pidana tetap sesuai dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Putusan tersebut menegaskan bahwa hukum pencemaran nama baik harus tetap berorientasi pada perlindungan individu yang mengalami kerugian nyata, bukan menjadi instrumen perlindungan reputasi institusional yang berpotensi membatasi kebebasan kritik masyarakat.

[59] Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*..
[60] Velly Al Zahsy, *Op.Cit*..
[61] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967.

4. Implikasi terhadap Kewenangan Lembaga Negara

Implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tidak dapat dipahami sebagai penghapusan terhadap delik pencemaran nama baik dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah tidak menyatakan bahwa norma penghinaan atau pencemaran nama baik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebaliknya, Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari hak konstitusional setiap individu yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Permasalahan konstitusional terletak pada perluasan subjek yang dapat menjadi korban dalam Pasal 27A UU ITE apabila frasa "orang lain" ditafsirkan mencakup lembaga negara, institusi pemerintah, badan publik, atau badan hukum.[62]

Dalam pertimbangannya, Mahkamah membedakan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dengan perlindungan terhadap reputasi kelembagaan. Menurut Mahkamah, kehormatan dan nama baik merupakan hak yang melekat secara personal (*personal rights*) kepada manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijke persoon*). Sementara itu, lembaga negara memperoleh kewenangan bukan berdasarkan hak personal, melainkan berdasarkan fungsi publik yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kerugian terhadap citra atau reputasi institusi tidak dapat dipersamakan dengan kerugian terhadap kehormatan pribadi seseorang.[63]

Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak membatalkan keberadaan Pasal 27A UU ITE, tetapi memberikan tafsir konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap norma tersebut. Pasal 27A UU ITE tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "orang lain" dimaknai sebagai individu perseorangan yang mengalami serangan terhadap kehormatan atau nama baiknya.

[62] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[63] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Op.Cit*..

Sebaliknya, apabila frasa tersebut ditafsirkan mencakup lembaga negara, institusi pemerintahan, badan publik, atau badan hukum, maka pemaknaan tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena berpotensi melampaui tujuan perlindungan hak individu dan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.[64]

Pertimbangan hukum hakim tersebut didasarkan pada beberapa prinsip konstitusional. Pertama, Mahkamah menggunakan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara hukum, penggunaan kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak berubah menjadi alat dominasi terhadap warga negara. Apabila lembaga negara diberikan kewenangan untuk melaporkan masyarakat dengan menggunakan delik pencemaran nama baik, maka terdapat risiko ketidakseimbangan karena negara memiliki instrumen kekuasaan yang lebih besar dibandingkan individu.[65]

Kedua, Mahkamah mempertimbangkan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebelum adanya penafsiran Mahkamah, frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE memiliki ruang interpretasi yang luas sehingga memungkinkan adanya perbedaan penerapan oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan seseorang tidak mampu memperkirakan apakah suatu kritik terhadap kebijakan publik dapat berujung pada proses pidana. Oleh karena itu, pembatasan makna norma menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan.[66]

Ketiga, MK mempertimbangkan hubungan antara norma pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Mahkamah tidak menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak yang absolut, karena kebebasan tersebut tetap dapat dibatasi untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.

[64] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024.

[65] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 133–135.

[66] Andreas Antonio dan Ade Adhari, *Op.Cit*..

Namun, pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah dan proporsionalitas. Dalam konteks kritik terhadap lembaga negara, pembatasan melalui hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menciptakan efek gentar (*chilling effect*) terhadap partisipasi publik.[67]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa keberadaan delik pencemaran nama baik bukanlah persoalan konstitusional. Negara tetap memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak dapat diperluas menjadi perlindungan terhadap "kehormatan institusi" melalui mekanisme pidana, karena hal tersebut berpotensi menggeser fungsi hukum pidana dari perlindungan hak individu menjadi alat mempertahankan kepentingan kekuasaan.[68]

Implikasi pertama dari putusan ini adalah gugurnya kedudukan hukum (*legal standing*) lembaga negara, instansi pemerintah dan badan publik sebagai pelapor dalam delik pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU ITE. Secara doktrinal, putusan ini memperkuat pemisahan antara negara sebagai penyelenggara kekuasaan publik dan individu sebagai pemegang hak konstitusional. Negara berkedudukan sebagai *duty bearer* yang memiliki kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga negara, bukan sebagai pihak yang menggunakan hukum pidana untuk mempertahankan reputasi kelembagaannya.[69]

Implikasi kedua berkaitan dengan kewajiban aparat penegak hukum dalam menerapkan norma pencemaran nama baik. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta berlaku umum (*erga omnes*), kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan wajib mengikuti tafsir konstitusional yang telah diberikan Mahkamah. Dengan demikian, laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh lembaga negara atas nama institusi tidak lagi dapat diproses menggunakan Pasal 27A karena tak memenuhi unsur subjek hukum yang dilindungi.[70]

[67] M. Apandi, dkk., *Op.Cit*..
[68] Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*..
[69] Ghifary Rexianda Davisto, *Op.Cit*..
[70] Bagus Hermanto, *Op.Cit*..

Implikasi ketiga adalah penguatan prinsip *checks and balances* dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Lembaga negara dalam sistem demokrasi memperoleh legitimasi dari rakyat sehingga harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat diperlakukan sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi pejabat atau institusi, sepanjang kritik tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi publik. Mekanisme penyelesaian yang lebih tepat adalah melalui klarifikasi, hak jawab, komunikasi publik, atau mekanisme hukum administrasi, bukan melalui instrumen pidana.[71]

Dari perspektif hukum administrasi negara, putusan ini juga mempertegas bahwa setiap kewenangan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Lembaga negara tidak dapat menciptakan kewenangan baru melalui penafsiran yang memperluas norma pidana. Prinsip legalitas (*legaliteitsbeginsel*) menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki sumber kewenangan yang sah. Oleh karena itu, pembatasan oleh Mahkamah merupakan bentuk pengendalian terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam penggunaan hukum pidana.[72]

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tidak dapat dipahami sebagai pelemahan terhadap perlindungan kehormatan seseorang, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Mahkamah tetap mempertahankan eksistensi delik pencemaran nama baik, tetapi membatasi penerapannya agar tidak digunakan oleh lembaga negara sebagai instrumen untuk membatasi kritik masyarakat.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, dasar konstitusional Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 terletak pada penafsiran restriktif terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE yang hanya mencakup individu sebagai pemegang hak atas kehormatan dan nama baik.

[71] Miriam Budiardjo, *Op.Cit*..
[72] Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*..

Penafsiran tersebut didasarkan pada prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta perlindungan kebebasan berekspresi dalam UUD NRI Tahun 1945. Kedua, putusan tersebut berimplikasi pada hilangnya kedudukan hukum lembaga negara, instansi pemerintah dan badan publik sebagai pelapor pencemaran nama baik, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Sebagai saran, DPR dan Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi UU ITE sesuai tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi. Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan perlu menyusun pedoman penerapan agar laporan dari institusi publik tidak diproses berdasarkan Pasal 27A UU ITE. Lembaga negara juga perlu mengutamakan klarifikasi publik, hak jawab dan mekanisme komunikasi terbuka dalam merespons kritik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

_____. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Depok: Rajawali Pers).

Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. (Malang: MNC Publishing).

Fuller, Lon L. 2022. *The Morality of Law*. (New Haven: Yale University Press).

Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Harahap, M. Yahya. 2021. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

HR, Ridwan. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Rajawali Pers).

Huda, Ni'matul. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers).

Kant, Immanuel. 2012. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. (Cambridge: Cambridge University Press)

Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. (Berkeley: University of California Press).

Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.

Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. (Yogyakarta: FH UII Press).

Miriam Budiardjo. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Sutiyoso, Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Publikasi

Afisa, dkk.. *Analysis of the ITE Law on Digital Rights and Democratic Values in Indonesia*. The Journal of Society and Media. Vol.8. No.2 (2024).

Antonio, Andreas dan Ade Adhari. *Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.6. No.4 (2024).

Apandi, M., dkk.. *Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

Azhara, Tarindra Rahmadani. *Pertanggungjawaban Perdata Pengguna Media Sosial atas Pencemaran Nama Baik: Analisis KUHPerdata & UU ITE*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Davisto, Ghifary Rexianda. *Penafsiran Konstitusional Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE: Analisis Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.5. No.2 (2025).

Hermanto, Bagus. *Dynamics on Constitutional Court Decision towards Indonesia Citizenship Arrangement*. Jurnal Konstitusi. Vol.20. No.2 (2023).

Mayaningsi, Afifah. *Implikasi Yuridis Pembatasan Subjek Pelapor dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024*. PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14. No.1 (2026).

Marista, Mina, dkk.. *Pencemaran Nama Baik Vs Kebebasan Berpendapat: Menakar Ulang Pasal Karet UU ITE*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.4. No.1 (2026).

Nanda, Dhea Hafifa, dan Faishal Amirudin Hariyanta. "Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan *Freedom of Speech* dalam HAM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 178–190.

Sitepu, Peni Anastasia. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Zahsy, Velly Al. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum ITE*. Jurnal Legalitas. Vol.3. No.2 (2025).

Sumber Hukum

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Penerapan Prinsip dan Norma HAM dalam Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Tantangan Implementasi UU ITE*. Jakarta: Komnas HAM Republik Indonesia, 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Human Rights Committee, *General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34, 2011.

Sumber Lain

Bontcheva, Kalina dan Julie Posetti. 2020. *Balancing Act: Countering Digital Disinformation While Respecting Freedom of Expression*. Paris: International Telecommunication Union (ITU) dan UNESCO.